



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PEMEGANG IUIPHHK**

Nomor : 100.a/NKL/III/2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (*Pertama*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : FA KO & CO
- b. Nomor Izin : 530-330-2007 tanggal 3 September 2007
- c. Ruang Lingkup : Pemegang IUIPHHK
- d. Produk : Kayu Gergajian
- e. Lokasi : Jorong Koto lamo, Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
- f. Pelaksanaan : 4 s/d 5 Maret 2023

Hasil pengambilan keputusan :

IUIPHHK FA KO & CO pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/ SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-1 (*Pertama*), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2022 Nomor : 110-VLK-NKL-2022, masa berlaku sampai dengan 15 Maret 2028 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 28 Maret 2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 265.a/NKL/III/2023**

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP
FA KO & CO SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL
HUTAN KAYU (IUIPHHK) BERDASARKAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 8120016141596
TANGGAL 19 NOVEMBER 2018 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa FA KO & CO pada tanggal 16 Maret 2022 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 110-VLK-NKL-2022, masa berlaku sampai dengan 15 Maret 2028;
- b. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang IUIPHHK dan IUI yang bahan bakunya menggunakan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak atau kayu budidaya yang termasuk dalam daftar *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) dilaksanakan penilikan selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali;
- a. bahwa FA KO & CO telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (*Pertama*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-019/NKL-FKC/II/2022 tanggal 23 Februari 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, FA KO & CO pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “**memenuhi**” dan dinyatakan “**Lulus**” Penilikan Ke-1 (*Pertama*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-1 (*Pertama* Verifikasi Legalitas Hasil Hutan FA CO & KO.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2023, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2028;
2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 122/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI) Pelaksana Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, danPerusahaan Pemegang SIUP;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR;

6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 (*PERTAMA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN FA KO & CO.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap FA KO & CO pada tanggal 16 Maret 2022, Nomor : 110-VLK-NKL-2022, masa berlaku sampai dengan 15 Maret 2028 dinyatakan **”terpelihara dan berlanjut”**..
- KEDUA : Penilikan Ke-2 (*Kedua*) dilakukan pada Tahun 2024, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada FA KO & CO.
- KEEMPAT : FA KO & CO berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 25 Maret 2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG
IUIPHHK FA KO & CO**

1. Identitas LVLK :

- | | | | |
|----|---------------------|---|---|
| a. | Nama Lembaga | : | PT. Nusa Kelola Lestari |
| b. | Nomor Akreditasi | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2023, masa berlaku sampai 26 Februari 2028 |
| c. | Alamat | : | Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor |
| d. | E-mail | : | mail@nusakelolalestari.com |
| e. | Direktur Utama | : | Ir. Sunari, MM |
| f. | Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi; 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP; 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang IUIPHHK dan IPKR |
| g. | Tim Audit | : | Rimba Gatot Widodo |
| h. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Sunari, MM |

2. Identitas Auditi :

- | | | | |
|----|---------------------|---|--|
| a. | Nama pemegang izin | : | FaKO & CO |
| b. | Nomor & Tanggal NIB | : | 8120016141596 tanggal 19 November 2018 |
| c. | Ruang Lingkup | : | Pemegang IUIPHHK |



- d. Lokasi : Jorong Koto Lamo, Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
- e. Alamat kantor : Jorong Koto Lamo, Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
- f. Susunan Pengurus : Pemilik : Hidayati

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 1-3 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor Fa KO & CO tanggal 4 Maret 2023	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Fa KO & CO tanggal 4-5 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan	Kantor FA KO & CO tanggal 5 Maret 2023	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi dan observasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditi atas hasil verifikasi dan observasi lapangan yang disampaikan Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 6 s/d 20 Maret 2023	Penyusunan laporan hasil Audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 25 Maret 2023	<p>Hasil pengambilan keputusan :</p> <p>FA KO & CO pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten "memenuhi" dan dinyatakan "Lulus" Penilikan Ke-1 (<i>Pertama</i>), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2022, Nomor : 110-VLK-NKL-2022, masa berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2028 dinyatakan "terpelihara dan berlanjut".</p>

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE RIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1 Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>FaKO & CO merupakan usaha perorangan yang dimiliki oleh Hidayati. Tersedia KTP an. Hidayati dengan NIK 1303064501540001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan berlaku seumur hidup.</p> <p>FaKO & CO telah memiliki NIB 8120016141596 tanggal 19 November 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS merupakan industri penggajian kayu dengan produk kayu gergajian (sawn timber) yang berlokasi di Jorong Koto Lamo, Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.</p>
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	<p>FaKO & CO memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 8120016141596 yang ditetapkan tanggal 19 November 2018 dan telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri penggajian kayu.</p>



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE RIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	FaKO & CO memiliki NIB 8120016141596 diterbitkan tanggal 19 November 2018 diterbitkan oleh Lembaga OSS dan telah sesuai dengan lingkup usaha yang dijalankannya yaitu KLBI 16101 - Industri Penggajian Kayu.
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	FaKO & CO telah mempunyai NPWP 01.101.910.6-203.000 yang diterbitkan oleh KPP PRATAMA Solok. NPWP telah sesuai dengan NIB.
e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKLUP/SPP L/DPLH/SIL/DELH/dok umen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	FaKO & CO telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 6 Juli 2015 dan telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BLHPM&PT) Kabupaten Sijunjung. Tersedia tanda terima dari BLHPM&PT tanggal 10 Juli 2015. Tersedia juga Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS tanggal 19 November 2018.
f. IUIPHHK	Memenuhi	FaKO & CO memiliki Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat, nomor 530-330-2007 tanggal 3 September 2007 dengan kapasitas izin sebanyak 3.000 m ³ /tahun. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan IUIPHHK yaitu penggajian kayu.
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	FaKO & CO telah melaporkan RPBBI 2022 secara <i>online</i> . Realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2022 sebanyak 3.836,95 m ³ telah sesuai dengan RPBBI tahun 2022 yang telah dilaporkan yaitu sebanyak 5.143,15 m ³ . Pemasok kayu bulat berasal dari PHAT Dashar Dt. Murun yang telah memperoleh S-LK dari LVLK PT Nusa Kelola Lestari No. 112-VLK-NKL-2022 dan berlaku 29 Maret 2022 s/d 28 Maret 2023.
P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu.		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable</i>	FA KO & CO tidak memiliki identitas importir.
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu bulat FaKO & KO periode Februari 2022 s.d. Januari 2023 sebanyak 3.825,24 m ³ dilengkapi bukti jual beli dan dokumen angkutan yang sah sebanyak 132 set SKSHHK yang diterbitkan secara online. Pemasok telah memiliki S-LK.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat FaKO & KO sebanyak 3.825,24 m ³ terdapat DPKB yang telah ditandatangani oleh Ganis PKB-R dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). Label ID Barcode pada kayu bulat sesuai dengan SKSHHK
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - PT Penerimaan bahan baku kayu bulat FaKO & KO periode Februari 2022 s.d. Januari 2023 sebanyak 3.825,24 m³ dilengkapi dokumen angkutan yang sah sebanyak 132 SKSHHK. - Saat dilakukan audit, stok kayu bulat di logyard tidak ada sehingga tidak dapat dilakukan uji petik pengukuran fisik kayu. - Hasil pemeriksaan jumlah batang dan volume di dalam dokumen SKSHHK periode Februari 2022 s.d. Januari 2023 sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. - FaKO & KO telah memiliki Tenaga Teknis (Ganis) PKB-R dan PKG-R yang masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatannya. - Selama periode Februari 2022 s.d Januari 2023 FAKO & KO tidak menggunakan bahan baku hasil lelang yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika Menggunakan Kayu Bongkaran	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku kayu bongkaran sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).



PT. NUSA KELOLA LESTARI



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku kayu limbah sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).
f. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Penerimaan kayu bulat FaKO & KO selama periode Februari 2022 s.d. Januari 2023 sebanyak 3.825,24 m ³ dilengkapi dokumen SKSHHK sebanyak 132 dokumen yang berasal dari PHAT Dashar Dt. Murun yang telah memperoleh S-LK dari LVLK PT Nusa Kelola Lestari No. 112-VLK-NKL-2022 dan berlaku 29 Maret 2022 s/d 28 Maret 2023. Pengiriman kayu bulat selama periode Februari 2022 s.d. Januari 2023 menggunakan dokumen SKSHHK secara online sebagai deklarasi kesesuaian dari pemasok. Terdapat bukti pemeriksaan terhadap DKP.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen Impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).
b. Persetujuan impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).
c. Laporan realisasi impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<i>applicable</i>).
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>Due diligence</i>) importir	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).
i. DKP impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem Penelusuran Baku		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Auditee telah memiliki tallysheet produksi selama periode Februari 2022 s.d. Januari 2023. Tallysheet tersebut dapat memberikan informasi bahan baku yang digunakan dalam proses pengolahan kayu sehingga dapat diketahui ketelusuran asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil produksi kayu gergajian FaKO & KO periode Februari 2022 s.d Januari 2023 sebanyak 2568.4031 m ³ sesuai dengan LMKO pada periode yang sama. Rendemen rata-rata sebesar 69.98 % dan masih dalam rentang rendemen kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat hutan alam sesuai Direktur Jenderal PHL Nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/ 2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebesar 55-70%.
c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Produk FaKO & KO adalah kayu gergajian dan sesuai dengan IUIPHHK No. 530-330-2007 tanggal 3 September 2007. Hasil produksi kayu gergajian FaKO & KO periode audit sebanyak 2568.4031 m ³ . Izin kapasitas yang diberikan sebanyak 3.000 m ³ /tahun. Dengan demikian realisasi produksi sendiri masih sesuai dengan kapasitas izin yang diberikan (85.61%).
d. Dokumen produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku dari kayu lelang sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).
e. Dokumen catatan/laporan mutasi	Memenuhi	Tersedia LMKB dan LMKO periode Februari 2022 s.d. Januari 2023.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kayu		Hasil analisa data menunjukkan adanya kesesuaian dengan data pendukung. LMKB sesuai dengan data penerimaan bahan baku kayu bulat, penjualan dan penggunaan kayu bulat. LMKO sesuai dengan data hasil produksi, pembelian dan penjualan lokal kayu gergajian.
2.1.4 Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengarajin/industry rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).
e. Ada pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penjualan hasil produksi FaKO & CO periode Februari 2022 s.d. Januari 2023 seluruhnya dengan tujuan lokal. Penjualan kayu gergajian sebanyak 31108.7700 M ³ yang seluruhnya dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa SKSHHKO sebanyak 2668 set.
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VE RIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor	Not Applicable	FaKO & CO belum melakukan penjualan ekspor periode Februari 2022 s.d. Januari 2023
b. Dokumen ekspor	Not Applicable	FaKO & CO belum melakukan penjualan ekspor periode Februari 2022 s.d. Januari 2023
c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	FaKO & CO belum melakukan penjualan ekspor periode Februari 2022 s.d. Januari 2023
d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Applicable	FaKO & CO belum melakukan penjualan ekspor periode Februari 2022 s.d. Januari 2023
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	FaKO & CO belum melakukan penjualan ekspor periode Februari 2022 s.d. Januari 2023
3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	FaKO & CO telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan SKSHHK sesuai ketentuan. Tidak terdapat produk kayu lelang.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1 Pedoman/prosuder dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	FaKO & CO memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur. Penanggung jawab implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kantor dan pabrik FaKO & CO adalah Syawaludin Napitupulu sesuai dengan surat pengangkatan dengan nomor 005/SK.KUASA DIREKTUR/FKC/I/2021 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur pada tanggal 3 Januari 2021.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Terdapat jalur evakuasi di lingkungan pabrik FaKO & CO menuju titik kumpul yang aman (tempat terbuka). Tersedia APAR yang berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa. Selain itu, terdapat Kotak P3K yang berisi perlengkapan dan obat-obatan serta APD yang sesuai dengan resiko kerja.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja selama periode Februari 2022 s.d Januari 2023 dan terdapat upaya penanganannya apabila terjadi kecelakaan kerja yaitu akan dilakukan pertolongan pertama dan dirawat dengan obat-obatan yang tersedia di pabrik.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Apabila tidak memungkinkan maka akan dirujuk ke pelayanan kesehatan terdekat dan jika belum tertangani dengan baik maka dirujuk ke rumah sakit.
4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1 Keabsahan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan karyawan, di lingkungan kerja FaKO & CO tidak terdapat Serikat Pekerja. Namun demikian FaKO & CO memberikan kebebasan berserikat bagi karyawannya melalui Surat Pernyataan Direktur tanggal 27 Januari 2022. Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 Orang	Not Applicable	Verifier ini tidak dinilai karena FaKO & CO memiliki karyawan tetap berjumlah 5 orang sehingga belum ada kewajiban menyusun dokumen PP.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	FaKO & CO tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (<18 tahun). Karyawan termuda atas nama Anom Saputra, lahir pada tanggal 12 Desember 1996 (26 tahun 2 bulan).

Bogor, 28 Maret 2023
PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama